



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 249 /KEP/HK/2018

TENTANG

PERSETUJUAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN BATUAN
KEPADA SAUDARA LODOVIKUS DAGUS

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, WIUP batuan diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan dengan cara permohonan wilayah kepada pemberi izin;
 - b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya, penetapan WIUP mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai 12 mil, merupakan wewenang Daerah Provinsi;
 - c. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Saudara Lodovikus Dagus kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur tanggal 13 September 2017 Perihal : Permohonan WIUP, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melakukan evaluasi dengan hasil Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Batuan yang dimohonkan telah memenuhi syarat sehingga dapat diberi persetujuan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batuan kepada Saudara Lodovikus Dagus;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597);

- Memperhatikan** :
1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 120/253/sj tanggal 16 Januari 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Setelah Ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Surat Edaran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 04.E/30/DJB/2015 tanggal 30 April 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Persetujuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batuan kepada Saudara Lodovikus Dagus.

KEDUA : Persetujuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada :

Nama Perusahaan	: Lodovikus Dagus
Alamat	: Rowang, RT.013/RW.003 Waso Langke Rembong - Manggarai
NPWP	: 80.911.626.2-924.000
Komoditas Tambang	: Batuan
Jenis Batuan	: Pasir dan Batu
Luas	: 3,8 (Tiga Koma Delapan) Hektar
Lokasi Penambangan	
Desa	: Ranaka
Kecamatan	: Wae Ri'i
Kabupaten	: Manggarai
Provinsi	: Nusa Tenggara Timur
Kode Wilayah	: 2107

Dengan Daftar Koordinat WIUP dan Peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

- KETIGA** : Dengan disetujuinya Wilayah Izin Usaha Pertambangan ini maka :
- a. pemohon segera melakukan pembayaran untuk Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yaitu Pencadangan Wilayah dan Pencetakan Peta sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada Bank Indonesia dengan nomor akun 423116;
 - b. apabila Wilayah Izin Usaha Pertambangan masuk dalam Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) dan/atau Hutan Produksi (HP), maka pemohon dilarang melakukan kegiatan sebelum memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia;
 - c. apabila terdapat tumpang tindih antara Wilayah Izin Usaha Pertambangan dengan komoditas tambang tidak sejenis atau perkebunan, maka pemohon diharuskan untuk melakukan perjanjian penggunaan lahan dimaksud secara bersama; dan
 - d. selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah diterbitkannya Peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II keputusan Gubernur ini Pemohon harus menyampaikan Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi.
- KEEMPAT** : Wilayah Izin Usaha Pertambangan dinyatakan batal, apabila perusahaan tidak memenuhi persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA Keputusan ini.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 16 JULI 2018

^ GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, *lg*


w/ **FRANS LEBU RAYA**

Tembusan :

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta;
5. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
6. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI di Jakarta;
7. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan RI di Jakarta;
8. Direktur Jenderal Pendapatan Daerah, Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
9. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
10. Bupati Manggarai di Ruteng;
11. Kepala Biro Hukum dan Humas/Kepala Biro Keuangan/Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Setjen Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta;
12. Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara di Jakarta;
13. Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara di Jakarta;
14. Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara di Jakarta;
15. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral di Jakarta;
16. Direktur Pajak Bumi dan Bangunan, Kementerian Keuangan RI di Jakarta. *f*


LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : /KEP/HK/2018**TANGGAL** : 2018**KOORDINAT WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN (WIUP)**

PERUSAHAAN : LODOVIKUS DAGUS
KOMODITAS : BATUAN
LOKASI : DESA RANAKA
PROVINSI : NUSA TENGGARA TIMUR
KABUPATEN : MANGGARAI
KODE WILAYAH : 2107
LUAS (Ha) : 3,8 (Tiga Koma Delapan) Hektar

No.Titik	GarisBujurTimur (BT)				GarisLintang Selatan (LS)			
	(^o)	(')	(")	DESIMAL	(^o)	(')	(")	DESIMAL
1	120	31	35.17	120.526436	8	36	13.95	-8.603875
2	120	31	36.07	120.526686	8	36	13.95	-8.603875
3	120	31	36.07	120.526686	8	36	15.39	-8.604275
4	120	31	36.97	120.526936	8	36	15.39	-8.604275
5	120	31	36.97	120.526936	8	36	18.45	-8.605125
6	120	31	35.89	120.526636	8	36	18.45	-8.605125
7	120	31	35.89	120.526636	8	36	17.37	-8.604825
8	120	31	35.17	120.526436	8	36	17.37	-8.604825
9	120	31	35.17	120.526436	8	36	16.65	-8.604625
10	120	31	34.45	120.526236	8	36	16.65	-8.604625
11	120	31	34.45	120.526236	8	36	15.93	-8.604425
12	120	31	33.73	120.526036	8	36	15.93	-8.604425
13	120	31	33.73	120.526036	8	36	15.21	-8.604225
14	120	31	31.75	120.525486	8	36	15.21	-8.604225
15	120	31	31.75	120.525486	8	36	16.29	-8.604525
16	120	31	30.85	120.525236	8	36	16.29	-8.604525
17	120	31	30.85	120.525236	8	36	17.19	-8.604775
18	120	31	29.95	120.524986	8	36	17.19	-8.604775
19	120	31	29.95	120.524986	8	36	19.17	-8.605325
20	120	31	28.69	120.524636	8	36	19.17	-8.605325
21	120	31	28.69	120.524636	8	36	18.81	-8.605225
22	120	31	28.15	120.524486	8	36	18.81	-8.605225
23	120	31	28.15	120.524486	8	36	17.55	-8.604875
24	120	31	26.53	120.524036	8	36	17.55	-8.604875
25	120	31	26.53	120.524036	8	36	15.93	-8.604425
26	120	31	27.97	120.524436	8	36	15.93	-8.604425
27	120	31	27.97	120.524436	8	36	15.03	-8.604175
28	120	31	28.69	120.524636	8	36	15.03	-8.604175
29	120	31	28.69	120.524636	8	36	14.13	-8.603925
30	120	31	29.41	120.524836	8	36	14.13	-8.603925

31	120	31	29.41	120.524836	8	36	13.05	-8.603625
32	120	31	30.85	120.525236	8	36	13.05	-8.603625
33	120	31	30.85	120.525236	8	36	12.33	-8.603425
34	120	31	32.11	120.525586	8	36	12.33	-8.603425
35	120	31	32.11	120.525586	8	36	11.61	-8.603225
36	120	31	33.37	120.525936	8	36	11.61	-8.603225
37	120	31	33.37	120.525936	8	36	10.71	-8.602975
38	120	31	35.89	120.526636	8	36	10.71	-8.602975
39	120	31	35.89	120.526636	8	36	11.97	-8.603325
40	120	31	35.17	120.526436	8	36	11.97	-8.603325


GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, *lg*


FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : / KEP / HK / 2018

TANGGAL : 2018



<p>PETA WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN</p> <p>Provinsi : Nusa Tenggara Timur Kabupaten : Manggarai</p>	<p style="text-align: center;">N</p> <p style="text-align: center;">SKALA 1:2,000</p> <p style="text-align: center;">0 20 40 60 80 Meter</p>	<p>Legenda Peta</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Titik WIUP Lodovukus Dagus — NTT_contour — Sungai ▨ Lokasi WIUP Lodovukus Dagus ■ Manggarai ■ Manggarai Timur <p>Keterangan :</p> <p>Nama Perusahaan : Hendrikus Nambut Luas : 3.8 Ha Komoditas : Batuan Digambar Oleh : Nikodemus Ola Klobor, ST</p>	<p style="text-align: center;">Pengesahan Peta</p> <p>Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p> <p style="text-align: center;">Ir. BONI, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19640221 199303 1 007</p>
<p>Tingkat Penyelidikan Rinci (Geologi, Geokimia, Geofisika) Potensi Sumber Daya dan Cadangan</p>	<p style="text-align: center;">Sumber Peta</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peta Administrasi Kab. Manggarai, 2017 2. Peta Kawasan Hutan, 2016 3. Peta Lokasi WIUP Hendrikus Nambut 		

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

[Signature]
FRANS LEBU RAYA

870371830

PT. POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor: Kp. KUPANG 85000

TANDA TERIMA
(Setoran Pajak (PPN Billing))

Tanggal : 2018-08-16 09:57:33
No. Resi : 85000-31/2018/815553 Petugas : 317002155

Tanggal Buku : 16-08-2018 NIP : 926874539516
Kode Cabang Pos : 085000 NIPN : 091E94FA4AMH100
STAN : 539516

Kode Billing : 820180816495371

Nama : LUDOVIKUS DWIGUS

K / L : 020

Unit Eselon : 06

Kode Satker : 412580

Jumlah Setoran : Rp. 5.000.000 Mata Uang : Rp.

Terbilang : (Lima juta rupiah)



KANTOR POS

POS INDONESIA

Syarat dan ketentuan berlaku

Lacak status : <http://www.posindonesia.co.id>



**Kementerian Keuangan RI
Direktorat Jenderal Anggaran
SISTEM INFORMASI PNBP ONLINE (SIMPONI)**

**BUKTI PEMBUATAN TAGIHAN
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)**

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing : 820180816495371
Tanggal Billing : 16-08-2018 09:36:05
Tanggal Kadaluarsa : 23-08-2018 09:36:05
Tanggal Bayar : -
Bank/Pos Bayar : -
Channel Bayar : -
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : LODOVIKUS DAGUS
Kementerian/Lembaga : KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Unit Eselon I : DITJEN MINERAL DAN BATUBARA
Satuan Kerja : DITJEN MINERAL DAN BATUBARA DKI JAKARTA
Total Disetor : 5.000.000 (IDR)
Terbilang : Lima Juta (IDR)
Status : Belum Dibayar
NTB : -
NTPN : -

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran : II. Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara - A. Penerimaan dari jasa penyediaan sistem informasi data mineral dan batubara: - 1. Jasa pelayanan dan penerbitan WIUP - c). Pencadangan wilayah dan pencetakan peta WIUP batuan, dengan luas wilayah: - 1) 5-500 ha
Kode Akun : 425692 - Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi
Jumlah Setoran : 5.000.000 (IDR)
Keterangan : PEMBAYARAN BIAYA PENCETAKAN PETA DAN PENCADANGAN WILAYAH WIUP AN. LODOVIKUS DAGUS DI KAB. MANGGARAI

Ketentuan pembayaran tagihan :

1. Pembayaran hanya dapat dilakukan sebelum tanggal kadaluarsa. Jika tanggal kadaluarsa telah tercapai, *billing receipt* ini tidak berlaku lagi, dan Anda diminta mengakses SIMPONI untuk melakukan pengisian data pembayaran kembali.
2. Cara pembayaran dapat melalui berbagai macam *payment channel* seperti *Over The Counter* bank/pos persepsi, ATM, *Internet Banking* dan EDC (sesuai dengan fasilitas yang dimiliki oleh bank/pos persepsi).
3. Bawalah Bukti Pembuatan Tagihan (*Billing Receipt*) ini ke tempat-tempat yang telah disebutkan di atas. Kode referensi untuk pembayaran adalah kode billing sesuai yang tertera di dokumen ini.
4. Pastikan dokumen ini atau hasil cetakannya dibawa apabila Anda akan melakukan pembayaran.
5. Pastikan bahwa data detail pembayaran dalam dokumen ini sama dengan data yang tertera/tercantum ketika Anda akan melakukan pembayaran. Apabila terjadi ketidakcocokan data, teliti apakah kode billing yang Anda masukkan sudah sesuai.

6. Apabila pembayaran berhasil, Anda akan menerima Tanda Bukti Setor atau struk dari Bank atau *payment channel*. Anda juga akan menerima Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang akan dikirim ke akun SIMPONI dan email anda.
7. Simpanlah Tanda Bukti Setor/struk/BPN untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
8. Apabila anda mengalami gangguan dalam melakukan transaksi pembayaran atau membutuhkan bantuan, hubungi *call center* MPN-G2 Ditjen Perbendaharaan di nomor (021)-3840516 & (021)-3864780.
9. Apabila anda mengalami gangguan pada Aplikasi SIMPONI atau membutuhkan bantuan, hubungi *call center* Ditjen Anggaran di nomor (021)-34357012 / (021)-34357014 atau melalui email ke nusatlaxanan.dia@kemenkou.go.id (**Billing** **DJA**).

—o0o—

Tanda Bukti Setor/Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang di dalamnya tercantum Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) adalah dokumen sah yang merupakan bukti bahwa Anda telah melakukan pembayaran ke Kas Negara

Terima kasih atas kepercayaan anda menggunakan SIMPONI